



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 775 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**OSIN KRISTINA GURNING**, Tempat Tggl. Lahir RAWANG BARU/02-01-

1992, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat PERUM BUANA BUKIT PERMATA BLOK MUTIARA NO 37, RT RW 003 017, KELURAHAN TEMBESI KECAMATAN SAGULUNG,-KOTA BATAM, Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 12 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 775/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) REPUBLIK INDONESIA NIK : 21711114201929009** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27-11-2015 ;
2. Bahwa Pemohon bernama **OSIN KRISTINA GURNING**, Lahir di RAWANG BARU, Pada tanggal 27-11-2015, telah melangsungkan perkawinan secara Pemberkatan dengan seorang Laki – laki bernama **RIYANTO FERNANDES**, Lahir di Jakarta, Pada Tanggal 13-12-1985, dihadapan pemuka Agama Kristen bernama **PENDETA TULUS SAMOSIR**, S.Th di Gereja GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA pada tanggal 10 MARET 2018, sebagaimana terbukti dalam **SURAT PERKAWINAN** yang dikeluarkan oleh Gereja PENTAKOSTA INDONESIA;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 775/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Suami Pemohon Telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2019, sebagaimana terbukti pada KUTIPAN AKTA KEMATIAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam Pada tanggal 15 April 2019;
4. Bahwa karena keterlambatan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam, Suami Pemohon yang bernama RIYANTO FERNANDES, Lahir di Jakarta, Pada Tanggal 13-12-1985, telah meninggalkan dunia pada tanggal 14 Maret 2019, sebagaimana terbukti pada KUTIPAN AKTA KEMATIAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam Pada tanggal 15 April 2019;
5. Bahwa oleh karena keteledoran Pemohon, maka perkawinan dengan Suami Pemohon belum pernah di daftarkan ke pihak yang berwenang dan hingga saat ini perkawinan Pemohon belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
6. Bahwa untuk pengesahan perkawinan pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan **SAHNYA** Perkawinan antara RIYANTO FERNANDES, LAHIR DI JAKARTA PADA TANGGAL 13 DESEMBER 1985 dengan OSIN KRISTINA GURNING, LAHIR DI RAWANG BARU PADA TANGGAL 02 JANUARI 1993, yang telah melangsungkan perkawinan secara pemberkatan dihadapan pemuka Agama Kristen bernama PENDETA TULUS.SAMOSIR S.Th di Gereja PENTA KOSTA INDONESIA Pada tanggal 10 Maret 2018, sebagaimana terbukti dalam sebagaimana terbukti dalam **SURAT PERKAWINAN** yang dikeluarkan oleh Gereja PENTAKOSTA INDONESIA pada tanggal 10 MARET 2018;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memasukkan kembali kedalam buku register perkawinan yang sedang berjalan serta mengeluarkan suatu Kutipan Akta Perkawinan yang sah atas nama Pemohon tersebut dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 775/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171114201929009 atas nama Osin Kristina Gurning yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 27 November 2015, diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171031312850004 atas nama Riyanto Fernandes yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 30 Mei 2018, diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor:2171030902110042 atas nama Riyanto Fernandes. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Februari 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor :2171-KM-15042019-0011.Atas nama Riyanto Fernandes yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 15 April 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Surat Perkawinan Nomor : 01/N-PT/BB/P-GPI/20.Atas nama Riyanto Fernandes dan Osin Kristina Gurning yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota BGereja Pentakosta Indonesia pada tanggal 10 Maret 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor:2171112011150003 atas nama Osin Kristina Gurning. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 27 November 2015, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P – 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Defri Yanti;
  - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah menikah pada tanggal 10 Maret 2018 di Gereja Pentakosta Indonesia;
  - Bahwa setahu saksi, suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 14 Maret 2019 ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 775/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dikeluarkan Akta Perkawinan yang sah ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

2. Cindi Mawarni Gultom;

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah menikah pada tanggal 10 Maret 2018 di Gereja Pentakosta Indonesia;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 14 Maret 2019 ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dikeluarkan Akta Perkawinan yang sah ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perbaikan penulisan nama pemohon pada Akte Kelahiran anam

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 775/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan untuk mensahkan atau mengeluarkan Akta Perkawinan pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata pemohon adalah warga Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia NIK : 2171114201929009 atas nama Osin Kristina Gurning yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 27 November 2015;
- Bahwa ternyata, Pemohon sudah pernah menikah dan belum memiliki Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa benar, Pemohon berkeinginan untuk untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dikeluarkan Akta Perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk menerbitkan kutipan Akta Perkawinan Pemohon ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam menerbitkan kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan perbaikan penulisan nama pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan",

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 775/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perkawinan Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mengeluarkan Akta Perkawinan Pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan kutipannya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa perkawinan antara Osin Kristina Gurning dan Riyanto Fernandes adalah Sah
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memasukkan kembali kedalam buku register perkawinan yang sedang berjalan serta mengeluarkan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 775/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Kutipan Akta Perkawinan yang sah atas nama Pemohon tersebut dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;  
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh kami Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suyatno, SH.MH

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH

### Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Administrasi.....Rp. 70.000,-
- Biaya Jurusita.....Rp. 130.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

---

J u m l a h . ..... Rp. 246.000,-  
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).